

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERLANJUT
(Studi Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Sby)**

SKRIPSI

Oleh:

**Nur Laili Indrayanti
NIM. C93215077**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Program Studi Hukum Pidana Islam
Jurusan Hukum Publik Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Laili Indrayanti

NIM : C93215077

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERLANJUT (Studi Putusan Nomor
491/Pid.B/2021/PN.SBY)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Saya yang Menyatakan,




Nur Laili Indrayanti

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Sby)” yang ditulis oleh Nur Laili Indrayanti, NIM C93215077, ini sudah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 18 Juli 2022



Moh. Hatta, S.Ag., M.HI.
NIP. 197110262007011012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Laili Indrayanti (C93215077) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 21 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Moh. Hatta, S.Ag., MHI.
NIP. 197110262007011012

Penguji II




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., MH.
NIP. 202111005

Surabaya, 04 Oktober 2022
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR LAILI INDRAYANTI
NIM : C93215077
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
E-mail address : nlindrayanti6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK

PIDANA PENCURIAN BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Oktober 2022

Penulis

(Nur Laili Indrayanti)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang ditulis dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berlanjut (studi putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN.Sby)” merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan yang pertama yaitu, bagaimanakah analisis pertimbangan hukum atas putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY? dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum atas putusan hakim pada tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY?

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara membaca, memahami dari kumpulan data yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian dari data yang telah didapatkan lalu dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini tidak sesuai atau melanggar pasal 364 KUHP Jo PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Hal ini berdasarkan pada pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana dalam tindak pidana pencurian secara berlanjut mengenal adanya satu aturan pidana, serta harga barang yang dicuri tidak lebih dari batasan minimal. Maka dari itu, dalam pemutusan pidana sudah menjadi keharusan bagi seorang hakim untuk memperhatikan fakta-fakta sekaligus perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*), mengenal adanya pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*. Hukuman antara keduanya terdapat perbedaan pada nilai barang yang dicuri, didalamnya juga mengatur adanya batas minimal sehingga menjadikan berbeda penjatuhan hukuman. Berdasarkan fakta dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, kerugian tersebut dibawah batas minimal dalam hukum pidana Islam yaitu ¼ dinar. Maka lebih tepat dan sesuai hukumannya adalah *ta'zīr*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	21

A. Konsep Tindak Pidana Pencurian Berlanjut dalam Hukum Pidana Islam ..	21
B. Konsep Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Islam	40
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 491/Pid.B/2021/PN.SBY	43
A. Demografi Pengadilan Negeri Surabaya.....	43
B. Deskripsi Kasus	47
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 491/PID.B/2021/PN SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN BERLANJUT	65
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Putusan Nomor 491/PID.B/2021/PN.SBY Tentang Tindak Pidana Pencurian Berlanjut.....	65
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian Berlanjut dalam Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN.Sby	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR ISI	82
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kolerasi antara berbagai upaya pembangunan hukum dengan menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945, agar dapat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang tidak teratur. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.¹

Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintah yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi

¹ Ismu Gunadi, *Cara Cepat Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 45.

ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.²

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang lebih

² Eddy Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 37.

parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus masa depan.

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.³

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2003)

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang p encurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.⁴

Dalam KUHP itu sendiri kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang

⁴ Eddy Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan...*, 73.

sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hal ini yang dilakukan oleh anak. Sebab-sebab yang melatar belakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak adalah dari faktor ekonomi keluarga, kurangnya pengawasan orang tua/wali, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penerapan unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).⁵

Voorgezette handeling oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP yang rumusannya berbunyi:

“Apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat”.⁶

Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan MA RI Nomor 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 menyatakan bahwa soal perbuatan

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana : Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 54.

⁶ KUHP & KUHPA, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), 22.

berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*strafteomating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan. Dengan adanya hal itu, maka timbul pertanyaan apakah perbuatan berlanjut merupakan suatu bentuk khusus dari tindak pidana atau hanya aturan mengenai pemidanaan semata? Pertanyaan itupun perlu dikaitkan dengan efektivitas dari ketentuan tentang perbuatan berlanjut dalam pembuktian terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan dan konsekuensi yuridis dari pembuktian adanya perbuatan berlanjut dikorelasikan pula dengan sistem pemidanaan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu seperti apa, tetapi rumusan pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat (1) KUHP menggunakan

sistem absorpsi, artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja namun dipilih pasal yang terberat.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.

Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak seluruhnya dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (pasal 64 ayat 2 KUHP). Contoh dari beberapa perbuatan yang tidak sejenis.⁷

Hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia mempunyai system hukum dan sanksi yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Dalam hukum pidana Indonesia pengaturannya bersumber dari

⁷ Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum pidana Islam pengaturannya bersumber dari Al-Qur`an dan Al-Hadits.

Salah satu perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dalam Al-Qur`an dan Al-Hadis ialah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *ṣarīqah*. Adapun dasar hukum pencurian atau *ṣarīqah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran surat *Al-Mā'idah* ayat 38-39⁸.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”. (*QS Al-Mā'idah*: 38).

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha pengampun, Maha penyayang”. (*QS Al-Mā'idah*: 39).⁹

Pencurian dalam Islam juga mengatur beberapa syarat, antara lain orang yang melakukan adalah *mukalaf*, dan barang tersebut berupa harta berharga serta mencapai kadar nisab yaitu ¼ dinar atau lebih. Seperti pada sabda Rasulullah Saw:

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

⁸ Purba, “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dan Relevansinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Kasus Di Polres Semarang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53/9, (2019) 1689–1699.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa Indonesia*, (Madinah AL-Munawwarah: Kompleks Percetakan Al Qur'an Raja Fahd, 1441 H). 165.

Artinya : “Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih”.¹⁰

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, seperti pencurian baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam dengan sama-sama bertujuan untuk melindungi harta dikalangan umat. Namun, larangan pencurian ini tidaklah berdiri sendiri dalam upaya mewujudkan dan memelihara harta. Adapun didalam syari'at Islam, terdapat sejumlah upaya untuk mewujudkan dan memelihara harta yang secara garis besar dapat dibagi kedalam dua kategori, yang pertama yaitu: upaya mewujudkan harta bagi kelanjutan hidup umat manusia.

Tindak Pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan.

Pada penelitian ini, saya akan membahas mengenai adanya hasil putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY. Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara:PDM-88/87/92/Enz.2/03/2021, tertanggal 08 April 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan

¹⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terj. Oleh: Ikhwanuddin, dkk (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 983.

mengadili perkara ini Alfiyan Nurul Islam Bin Machfud bersalah melakukan Tindak Pidana yang telah diputus secara inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap di tinjau dari PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya penulisan belakang diatas, maka semakin jelas bahwa Indonesia memiliki hukum tindak pidana. Karena memiliki tindak pidana yang harus diselesaikan seperti, pencurian secara berlanjut. Dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP.
2. Penjatuhan pasal 362 KUHP pada putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY.
3. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan batasan masalah agar pembahasan terarah dan tetap fokus. Berikut ini batasan masalahnya:

1. Analisis pertimbangan hukum atas putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY.
2. Mendeskripsikan pertimbangan hukum atas putusan hakim pada tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY.

D. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas, maka akan mempermudah saya dalam menentukan identifikasi dalam permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum atas putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum atas putusan hakim pada tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan, disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berikut inilah penelitian hasil penelusuran penulis tentang tema tindak pidana pencurian:

1. Penelitian dari Vinda Pratiwi dengan judul, —Pelaksanaan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2012 di Kepolisian 10 Daerah Jawa Tengah¹¹. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: Penerapan dan pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
2. Penelitian dari Novan Amrul Aziz dengan judul, —Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif¹². Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum islam dan hukum positif.
3. Penelitian dari Fitrotul Umami dengan judul —Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor: 2607/Pid.B/2017/PN.Sby)¹³. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) pertimbangan hakim

¹¹ Vinda Pratiwi, “Pelaksanaan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Jawa Tengah” (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2015), 20-24.

¹² Novan Amrul Aziz, “Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi—IAIN Tulungagung, 2016), 16-20.

¹³ Fitrotul Umami, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor:607/Pid.B/2017/Pn.Sby)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 1-9.

terhadap pidana pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY, dan (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencurian yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap putusan No. 2607/Pid.B/2017/PN.SBY.

Dengan memperhatikan uraian di atas, terdapat perbedaan antara fokus pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Penelitian penulis ini membahas tentang pertimbangan hukum atas putusan hakim terhadap penerapan pasal 362 KUHP pada tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY yang ditinjau dari segi hukum pidana Islam.

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan analisis pertimbangan hukum atas putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum atas putusan hakim pada tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Terselesainya penelitian ini maka akan berguna dalam berbagai aspek:

1. Bidang Teoritis

Dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang terkait juga dengan penelitian ini, selain itu dapat juga digunakan sebagai referensi dalam perkuliahan.

2. Bidang Praktik

Bidang praktik juga dapat ikut merasakan kegunaannya, seperti pada praktisi hukum terkhusus hakim yang menangani kasus yang sejenis, atau sebagai bahan baca yang sekaligus sebagai referensi dalam menghadapi kasus yang sama dikemudian hari. Selain hakim, aparat penegak hukum yang lainnya seperti kepolisian, kejaksaan juga dapat menggunakan penelitian ini untuk sumber referensi, agar dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan kasus yang sama dapat menjalankan sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat tercapai keadilan yang menyeluruh dalam masyarakat¹⁴.

H. Definisi Operasional

Agar pembaca tidak mengalami kesalah pahaman atas maksud penulis, maka penulis akan mendefinisikan atau menjelaskan setiap variabel dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Pencurian pada Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY”. berikut ini penjelasannya:

¹⁴ Pebrina Villa Saputri, “Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 544/PID.B/2018/PN.SDA” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 9-10.

1. Hukum pidana Islam (*fiqh jīnayah*) yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al Qur'an dan hadist.
2. *Jarimah ta'zīr* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.
3. Pertimbangan hakim merupakan suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruknya suatu putusan hakim.
4. Tindak pidana pencurian berlanjut yaitu gabungan daripada beberapa perbuatan pencurian yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan pencurian yang satu dengan perbuatan pencurian yang lain belum pernah ada putusan hakim.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menuliskan skripsi ini yakni jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah agar bisa menemukan kebenarannya berdasarkan logika

keilmuan yang dilihat dari sisi normatifnya.¹⁵ Penelitian hukum normatif yang penulis pakai dalam penelitian ini menggunakan metode melalui studi kepustakaan, yakni dalam hal ini penulis memfokuskan kepada pertimbangan hukum hakim dalam hukum islam dan hukum positif.

2. Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah sumber data penelitian yang cara memperolehnya melalui media perantara atau tidak langsung. Dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan sumber-sumber penelitian agar dapat memecahkan isu hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Bahan-bahan hukum primer (atau sumber data primer) yang terdiri dari perundang-undangan¹⁶. Catatan-catatan resmi atau risalah yang dimaksudkan catatan atau risalah tersebut adalah hasil dari pada observasi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Berdasarkan pada definisi tersebut, sehingga penulis disini tidak memiliki bahan hukum primer, sebab data yang dimiliki penulis berupa putusan yang diambil dari hasil pencarian pada website Direktori

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2013), 57.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet.12, 2016) 56.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi data penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder yang merupakan bahan hukum primer antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian pada pasal 362-367.
 - c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
 - d. Al-Qur'an dan Hadits.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data. masing teknik pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data.

Sehingga disini penulis memiliki beberapa teknik pengumpulan data demi terselesainya penelitian:

- a. Identifikasi, yaitu teknik pengumpulan data-data dari berbagai literatur serta memilah-milah dan memisahkan data yang akan digunakan atau tidak.¹⁷
- b. Editing, yaitu pemilihan hasil data yang terkumpul yang tujuannya sendiri untuk mengetahui data yang relevan dan keabsahan data yang nantinya akan dideskripsikan agar ditemukannya jawaban dari pokok permasalahan¹⁸. Tujuannya agar penulis dapat menemukan data yang berkualitas sesuai dengan literatur yang penulis dapatkan dari beberapa sumber data.
- c. Organizing, yaitu penyusunan data yang padu seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.¹⁹
- d. Analizing, melakukan analisa atau menindak lanjuti data yang telah tersusun agar dapat menjadi informasi yang dapat dipahami para pembaca.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan dalam pembahasan penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni suatu teknik yang menggambarkan masalah dengan menyusun fakta-fakta sehingga membentuk konfigurasi masalah dan dapat

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 73.

¹⁸ Ibid., 73.

¹⁹ Ibid., 74.

²⁰ Ibid., 74.

meningkatkan pemahaman dengan baik dan mudah.²¹ Kemudian data dan permasalahan dianalisis dengan hukum pidana Islam dan hukum positif.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, adalah landasan teori, yang berisi: (1) konsep tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam, (2) unsur-unsur pencurian berlanjut dalam hukum pidana dan (3) konsep tindak pidana ringan dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga, data penelitian yang berisikan tentang: (1) deskripsi kasus, (2) dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), (3) tuntutan JPU, (4) putusan, dan (5) pertimbangan hakim.

Bab empat, analisis penelitian, yang berisikan: (1) analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian berlanjut

²¹ Sevillia, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY dan (2) tinjauan hukum pidana terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian berlanjut dalam putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY.

Bab lima, penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**KONSEP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM DAN KONSEP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM
PIDANA ISLAM**

A. Konsep Tindak Pidana Pencurian Berlanjut dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Tindak Pidana Pencurian Berlanjut dan Klasifikasi

Dalam tindak pidana pencurian terdapat delik perbarengan (*concurcus*) yang merupakan terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.¹ Delik perbarengan terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*Concurcus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurcus realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.

Perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) akan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 134.

Kriteria perbuatan-perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah :²

- a. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak
- b. Delik yang terjadi sejenis
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama

Perbuatan Berlanjut (*delictum Continuatum/Vortgezette handeling*)

pasal 64 yang berbunyi :

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (Pasal 64 ayat 1)
- (2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah dalam melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang rusak itu. (Pasal 64 ayat 2)
- (3) Akan tetapi jika, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373,379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25,- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362,373,378 dan 406. (Pasal 64 ayat 3)³

Menurut pasal 64 ayat 1, pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu, hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika, 2011), 183.

³ KUHP & KUHPA, ..., 22.

Ayat 2 merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Misal A setelah memalsu mata uang (pasal 244 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun) kemudian menggunakan/mengedarkan mata uang yang palsu itu (pasal 245 dengan ancaman pidana 15 tahun). Dalam hal ini perbuatan A tidak dipandang sebagai *concursum realis*, tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga maksimum pidana yang dapat dikenakan ialah 15 tahun penjara.

Ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan) dan 407 ayat 1 (perusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. Apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan-kejahatan ringan dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih Rp. 250,- maka menurut pasal 64 ayat 3 dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Berarti yang dikenakan adalah pasal 362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan) atau 406 (pengrusakan barang). Misal: A melakukan 3 kali penipuan ringan (379) berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut dan jumlah kerugian yang timbul adalah lebih dari Rp. 250,- terhadap A bukannya dikenakan pasal 379

yang maksimumnya adalah 3 bulan penjara, tetapi dikenakan pasal 378 yang maksimumnya adalah 4 tahun penjara.⁴

Definisi tindak pidana pencurian berlanjut adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik dengan cara sembunyi-sembunyi dan melakukannya berulang kali dalam kurun waktu yang tidak terlampau lama serta pada perbuatan pertama belum terdapat putusan hakim.

Pencurian (*ṣarīqah*) berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara', pencurian (*ṣarīqah*) adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat⁵. Menurut Abdul Qodir 'Audah pencurian (*ṣarīqah*) ada dua macam yaitu *ṣarīqah* yang diancam *ḥadd* dan *ta'zīr*.⁶

Dalam beberapa buku menyebutkan, *ṣarīqah* ialah bentuk masdhar dari kata سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا dan secara etimologis أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi

⁴ Asmir Reskiantio, "Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Pencurian dan Penganiayaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)" (Skripsi –UIN Alauddin , Makassar, 2016), 33.

⁵ Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*, (Dar al-Ilmiyah, 1995), 499.

⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 100.

dan dengan tipu daya. Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli.⁷

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani.

Ṣarīqah dalam syarat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanan Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak berlaku potong tangan bagi pencurinya.

b. Wahbah Al-Zuhaili

Ṣarīqah ialah mengambil harta orang lain dari tempat biasanya dia simpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

c. Abdul Qadir Audah.

Ṣarīqah ada dua macam, *ṣarīqah* menurut syariat Islam, yaitu *ṣarīqah* yang diancam dengan *ḥadd* dan *ṣarīqah* yang diancam dengan *ta'zīr*. *Ṣarīqah* yang dikenakan *ḥadd* juga ada dua yaitu *ṣarīqah* kecil yang mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi dan juga *ṣarīqah* besar yang mengambil harta disertai kekerasan ini juga dapat disebut sebagai perampokan.

Dari beberapa rumusan definisi *ṣarīqah* di atas, dapat

⁷ Ibid., 99-100.

disimpulkan bahwa *ṣarīqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan.⁸ Melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut, perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meski demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman *ḥadd* tetapi hukuman *ta'zīr*.⁹

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai pencurian besar, adapun yaitu pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu

⁸ Ibid., 101.

⁹ Ibid., 112.

terjadi sehingga terjadi kekerasan. Ketika didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, di sini jika diklasifikasikan pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu; (1) pencurian dengan hukuman *ḥadd*, (2) pencurian yang hukumannya *ta'zīr*.

Pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* adalah yang memenuhi syarat-syarat hukuman *ḥadd* di dalam hal ini juga terdapat dua macam: (1) pencurian kecil, yaitu pencurian yang mewajibkan potong tangan, (2) pencurian besar, yaitu merampas harta dengan cara kekerasan atau biasa disebut *ghirabah* (perampokan).¹⁰ Sedangkan pencurian yang harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *ḥadd*. Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd*, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar.¹¹

¹⁰ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 501.

¹¹ Syaikh Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (Depok: Fathan Media Prima, 2013), 318.

2. Unsur-unsur Pencurian

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain :

1. Unsur formal (*Rukun Syar'i*)

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2. Unsur material (*Rukun Maddi*)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur moral (*Rukun Adabi*)

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki

kebebasan untuk berbuat.¹²

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah ṣarīqah* menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu : (1) mengambil barang milik orang lain, (2) cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, (3) milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.¹³

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa *jarimah ṣarīqah* mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan *ḥadd*, antara lain :

- a. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, *pertama* adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:

- a. Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001), 8-10.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9, terj. Mohamad Nabhan Husein*. (Bandung : Maarif, 1984), 216.

yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.

- b. Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemilikinya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemilikinya seperti masuk di halaman rumah pemilikinya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *hadd*.
- c. Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mengambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *hadd*. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman *hadd*.

Hal kedua dari unsur pertama adalah tindakan mengambil dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti telah diketahui bahwa mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi berarti pengambilannya dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilikinya.

b. Barang yang diambil itu berupa harta

Salah satu unsur untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri itu harus yang bernilai mal (harta). Apabila yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenakan hukuman *ḥadd*.

Mazhab al Arba'ah telah sepakat (konsensus, ijma), bahwa mencuri barang yang tidak berharga (tidak mempunyai nominal), tidak dikenakan sanksi potongan tangan, tapi mereka berbeda pendapat tentang maksud dari benda berharga itu.

Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan oleh syarak yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syarak seperti mencuri *khamr*, babi, anjing, bangkai dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum Muslimin tidak ada harganya. Karena itu pula mencuri benda yang diharamkan oleh syarak, tidak dikenakan sanksi potong tangan sebagaimana telah disinyalir oleh Abd al Qadir Audah tidak divonis potong tangan pada pencurian anjing, baik anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual belikannya.

Menurut Abu Hanifah, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dapat menyebabkan

seseorang menjadi kaya atau orang itu bisa bakhil (pelit) dengan sebab benda itu. Karenanya mencuri benda-benda yang dianggap remeh oleh adat, tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini telah disinyalir oleh Abdu al Qadir ‘Audah: Pada masa Rasulullah Saw, pencuri barang (benda) yang dianggap remeh (ringan) tidak dipotong tangannya.

Dalam hal harta ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hukuman *ḥadd*, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) Barang yang dicuri harus berupa mal *mutaqawwim*.

Pencurian baru dikenakan hukuman *ḥadd* apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syarak. Barang-barang yang tidak bernilai menurut syarak karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk mal *mutaqawwim* dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.¹⁵

- 2) Barang Tersebut Harus Barang yang Bergerak.

Untuk dikenakannya hukuman *ḥadd* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang

¹⁴ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah ...*, 510.

¹⁵ *Ibid.*, 511.

menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak.

Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain.

3) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan.

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥadd* bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya.

Sedangkan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *ḥadd*, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian.

Menurut kesepakatan Ulama bahwa tempat penyimpan harta dikategorikan kepada tiga macam, yaitu; (1) tempat penyimpanan harta yang berbentuk konstruksi (bangunan), seperti: rumah, toko, kandang bagi binatang dan seterusnya, (2) penyimpanan harta yang dijaga oleh

diri sendiri seperti cincin yang sedang dipakai, (3) tempat yang bukan disediakan untuk menyimpan barang akan tetapi tempat itu bisa menjadi tempat penyimpanan jika ada yang menjaganya seperti menyimpan barang di lapangan terbuka, masjid dan seterusnya.

4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman potong tangan bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Yang dijadikan dasar hukum bahwa syarat harta yang dicuri itu sampai nisabnya adalah beberapa sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut, dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. sesungguhnya beliau telah memotong (tangan pencuri) pada pencurian perisai seharga tiga dirham. (H.R. Al Bukhari) Dari Aisyah, bersabda Nabi Saw dipotong tangan (pencuri yang mencuri) pada seperempat dinar atau lebih. (H.R. al Bukhari). Dari Nabi Saw. bersabda: Tidak dikenakan sanksi potong tangan pencuri, pada pencurian yang kurang seharga perisai, lalu Aisyah bertanya, beberapa harga perisai? Lalu beliau menjawab seperempat dinar atau lebih. (H.R. al Bukhari). Berdasarkan beberapa hadis yang penulis kemukakan di atas, maka menurut kesepakatan mazhab al Arba'ah, bahwa merupakan salah

satu syarat untuk dilaksanakannya sanksi potong tangan adalah harta yang dicuri harta itu harus sampai nisabnya.¹⁶

Jumhur Ulama telah sepakat adanya nisab pencurian. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan kadarnya berikut ini menurut Ulama:

1. Menurut Imam Syafi'i kadarnya adalah seperempat dinar atau lebih sebagaimana disinyalir olehnya di dalam kitab Al Um: Siapa yang ingin memotongnya, maka kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih. Jika yang dicuri itu bukan emas atau perak.
2. Menurut Imam Malik kadarnya diukur kepada harga perak yaitu tiga dirham. Sebagaimana disinyalir oleh Ibnu Rusyd: Imam Malik berkata dalam perkataannya yang masyhur.
3. Ditentukan dengan beberapa dirham bukan dengan seperempat dinar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i kadarnya ditentukan dengan harga dinar, sebab harga dinar pada waktu itu menjadi ukuran, sebagaimana ia berkata: Pencuri tidak dipotong (tangannya),

¹⁶ Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam' *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. XV (April 2008), 244-247

sehingga ia mencuri sama dengan seperempat dinar paling sedikit.

4. Adapun Ulama Hanabilah menetapkan seperempat dinar atau lebih, sebagaimana telah disinyalir oleh Ibnu Qudamah: Dan menurut kami adalah sebagaimana sabda Nabi Saw. tidak divonis, potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih.
5. Ulama Hanafiah yang juga pengusaha sukses ini berpendapat, batas minimum barang curian (sehingga dikenai hukum potong tangan) adalah 10 dirham. Beliau mendasarkan pendapat ini pada kejadian di zaman Nabi. Seorang mencuri perisai, kemudian dipotong tangannya.

Berdasarkan pendapat Ulama paling mendominasi adalah dengan batas nisab $\frac{1}{4}$ dinar, pendapat ini juga sesuai dengan ketentuan dibawah ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

إِذْرُؤُوا الْخُلُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : “Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih”.¹⁷

¹⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, 983.

Satu dinar sama dengan 12 dirham, $\frac{1}{4}$ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. Jadi 3 dirham kira-kira 10,08 gram emas.¹⁸ Jika 10.08 gram emas dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 8.455.608.¹⁹

c. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Dengan unsur ini dapat diketahui bahwa seseorang yang mengambil benda yang bukan hak miliknya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan batil (tidak halal) dan kamu bawa perkaranya kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara (berbuat) dosa sedang kamu mengetahui”. (QS Al Baqarah ayat 188)²⁰

Barang-barang yang tidak ada pemiliknya boleh diambil, akan tetapi jika sudah ada dalam penguasaan seseorang atau Ulil Amri, maka dianggap telah ada pemiliknya. Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh pemiliknya adalah sama dengan harta yang tidak ada pemiliknya.

Adapun orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *hadd*

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Admin, “Kalkulator Emas Kurs Rupiah” dalam, <https://kurs.dollar.web.id/harga-emas-hari-ini.php> diakses pada tanggal 01 Juli 2022.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa....*, 43.

apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan yang menjadi korban, karena hal itu juga dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan *shiah*. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *hadd* apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.

d. Adanya Niat yang Melawan Hukum

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman *hadd* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenakan hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki

maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri.²¹

3. Sanksi bagi pencuri

Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, termasuk pencuri.

Berikut ini sanksi bagi pencuri:

- a. Jika mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi, maka dikenakan hukuman potong tangan.

Untuk itu dalam pemotongan tangan pencuri pun wajib memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Pelaku pencuri adalah seorang mukalaf, berakal, dan balig.
- 2) Pencuri bukan ayah dari pemilik harta yang dicuri, bukan anaknya, dan bukan suami atau istrinya, karena masing-masing mereka mempunyai hak terhadap harta pemiliknya.
- 3) Pencuri tidak memiliki syubhat kepemilikan terhadap harta yang dicuri dalam bentuk syubhat kepemilikannya apa pun, misalnya ia mencuri barang yang ia gadaikan pada orang lain, atau ia mencuri barang yang ia sewa kepada orang lain.
- 4) Harta yang dicuri adalah harta yang diperbolehkan dimiliki, misalnya bukan *khamr* yang nilainya mencapai $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar.

²¹ Syaiq Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah...*, 323.

- b. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan, misalnya di rumah, toko, kandang, kotak, dan lain sebagainya yang disebut sebagai tempat penyimpanan.
- c. Jika tidak melakukan pencurian dengan sembunyi-sembunyi maka tidak berlaku potong tangan. Misalnya perampasan, dan pencopetan tidak dikenakan hukum potong tangan.²²

B. Konsep Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Islam

Seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindak pidana ringan, akan tetapi terdapat salah satu jarimah menyebutkan. Jarimah *ṣarīqah* sedikit menyinggung terkait tindak pidana ringan. Memang penjelasan tersebut bersifat tidak secara umum pada tindak pidana ringan dalam hukum pidana Islam. Yang dimaksudkan yakni adanya pencurian yang diancam hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*.

Namun kita juga tidak dapat begitu saja mengenakan hukuman potong tangan, sebab kita perlu perhatikan unsur-unsur pada tindak pidana yang diperbuat. Ketika menyinggung soal hukuman *ḥadd* dan *ta'zīr*. Maka disitu penulis sedang membicarakan terkait hukuman yang dikenakan pelaku karena unsur nilai harta yang ia ambil. Pada umumnya hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, namun jika diklasifikasikan maka, hukuman potong tangan adalah hukuman bagi pelaku pencurian

²² Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudlah Madzahib Al A'imma*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018) 145-147.

yang telah memenuhi unsur-unsur hukuman *ḥadd*.

Dapat ditemukan dalam alquran sebagaimana Firman Allah SWT dalam al Qur'an surat al-Mā'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”. (QS Al-Mā'idah: 38).²³

Perbedaannya ketika di hukum *ḥadd* harta yang diambil memenuhi nisab (batas minimal) yang ditentukan yakni ¼ dinar, sedangkan pencurian yang harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *ḥadd*. Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd*, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisab tersebut adalah ¼ dinar.⁴⁷ Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

إِذْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : “Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih”.²⁴

Satu dinar sama dengan 12 dirham, ¼ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. Jadi 3

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa...*, 165.

²⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim...*, 983.

dirham kira-kira 10,08 gram emas.²⁵ Jika 10.08 gram emas dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 8.455.608.²⁶

Ta'zīr menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam alquran dan hadis. Sedangkan secara istilah adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak di atur dalam *hudūd* atau aturan. *Ta'zīr* di berlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam alquran dan hadis. Sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman.²⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Ibid.

²⁶ Admin, “Kalkulator Emas Kurs...”, diakses pada tanggal 01 Juli 2022.

²⁷ Admin, “Pemeriksaan Perkara Pidana Acara Cepat” dalam <http://pn-wonosobo.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-cepat.html>, diakses pada tanggal 01 Juli 2022.

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 491/Pid.B/2021/PN.SBY

A. Demografi Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan tingkat I atau pada peradilan umum yang mempunyai tugas pokok, menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya Adapun susunan pengadilan negeri terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan juru sita. Di pengadilan negeri, perkara-perkara diadili oleh seorang hakim yang dibantu oleh seorang panitera. Dalam masalah perkara-perkara ringan yang ancaman hukumannya kurang dari setahun diadili oleh seorang hakim tunggal sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama Lanraad yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan PENGADILAN NEGERI SURABAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA SESUAI SK. WALIKOTA NO. 188.45/004/402.104/1998, NO. URUT 62, KEBERADAANNYA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA. Dalam memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda.¹

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya. Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menganggal No. I/12 Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya. Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi ‘rumah’ bagi Pengadilan bidang lain, seperti: (1) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), (2) Pengadilan Niaga,

¹ Admin, “Sejarah Pengadilan” dalam <https://pn-surabayakota.go.id> di akses pada tanggal 08 Juli 2022

(3) Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dan (4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).²

Pengadilan Negeri Surabaya masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan luas wilayah kurang lebih 274,06 kilometer yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu:

1. Surabaya Utara

Wilayah Surabaya Utara meliputi 4 (lima) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pabean Cantikan
- b. Kecamatan Semampir
- c. Kecamatan Krembangan
- d. Kecamatan Kenjeran
- e. Kecamatan Bulak

2. Surabaya Timur

Wilayah Surabaya Timur meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Tambaksari
- b. Kecamatan Gubeng
- c. Kecamatan Rungkut
- d. Kecamatan Tenggilis Menjoyo
- e. Kecamatan Gunung Anyar
- f. Kecamatan Sukolilo

² Admin, "Sejarah Pengadilan"..., di akses pada tanggal 08 Juli 2022.

g. Kecamatan Mulyorejo

3. Surabaya Selatan

Wilayah Surabaya Selatan meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Sawahan
- b. Kecamatan Wonokromo
- c. Kecamatan Dukuh Pakis
- d. Kecamatan Karangpilang
- e. Kecamatan Wiyung
- f. Kecamatan Wonocolo Jambangan
- g. Kecamatan Gayungan
- h. Kecamatan Jambangan

4. Surabaya Pusat

Wilayah Surabaya Pusat meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Genteng
- b. Kecamatan Tegalsari
- c. Kecamatan Bubutan
- d. Kecamatan Simokerto

5. Surabaya Barat

Wilayah Surabaya Barat meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Tandes
- b. Kecamatan Asemworo
- c. Kecamatan Sukomanggal
- d. Kecamatan Benowo
- e. Kecamatan Pakel
- f. Kecamatan Lakarsantri
- g. Kecamatan Sambikerep³

B. Deskripsi Kasus

1. Kronologi Kasus

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menuju Mall Cito dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel (warna coklat dan biru) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol :L- 2883-NB kemudian Terdakwa masuk ke area parkir R-2. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor dan melihat situasi dan mengamati setiap helm yang berada di sepeda motor, Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor milik saksi Misnadin dan mengambil menggunakan tangan kanan 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK yang diletakkan ditangkai kaca spion sepeda motor, yang mana helm tersebut adalah milik saksi Misnadin. Terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK milik saksi

³ Admin, "Wilayah Yurisdiksi" dalam <https://pn-surabayakota.go.id> di akses pada tanggal 08 Juli 2022

Misnadin kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa dan diletakkan dimotor milik Terdakwa. - Bahwa Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah helm teropong warna pink merk INK berada dijok motor beat milik saksi Herman Saputra, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor honda beat milik saksi Herman Saputra lalu mengangkat jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Herman Saputra, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK tersebut kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor Yamaha Vixion dengan No Pol K-3835-FJ kemudian mengambil dengan menggunakan tangan kanan helm merk Cargloss warna coklat milik saksi Firdausi Nuzula yang diletakkan diatas sepeda motor Yamaha Vixion No Pol K-3835-FJ kemudian helm tersebut Terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor yang dipakai Terdakwa.

Terdakwa kemudian keluar dari area parkir dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa namun Terdakwa diberhentikan oleh saksi Khoirul Anam selaku petugas parkir yang sebelumnya curiga dengan gerak-gerik Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah helm

yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin para pemilik, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Gayungan Surabaya.⁴

2. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan kronologi kasus diatas, perbuatan Alfian Nurul Islam Bin Machfud. Maka jaksa penuntut umum telah telah membacakan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Alfian Nurul Islam Bin Machfud bersalah melakukan Tindak Pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Alfian Nurul Islam Bin Machfud selama 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah helmet merk Cargloss warna coklat dikembalikan kepada saksi Firdausi Nuzula

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 491/Pid.B/2021/PN.SBY, 3-5.

- 2) 1 (satu) buah helm teropong warna pink merk INK dikembalikan kepada saksi Herman Saputra.
- 3) 1 (satu) helm merk INK helmets dikembalikan kepada saksi Misnadin.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol :L2383-NB dikembalikan kepada Terdakwa.
- 5) 1 (satu) tas ransel warna coklat merk pollo paris, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru dirampas untuk dimusnahkan.⁵

Alasan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana tersebut berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi Herman Saputra, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;

- 1) Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib bertempat di area parkir R-2 Mall Cito (City of Tomorrow Mall) Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya.
- 2) Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi memarkir sepeda motor di parkiran mall cito Surabaya dan saksi kehilangan 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK. Kemudian saksi dipanggil ke kantor security karena Terdakwa telah berhasil ditangkap telah

⁵ Ibid., 2-3.

mencuri 1 buah helm teropong warna pink merk INK milik saksi yang sebelumnya ditaruh disepeda motor milik saksi yang terparkir di parkir sepeda motor mall cito Surabaya dan setelah di pos security kemudian saksi memberikan keterangan di kantor polsek gayungan dan mengetahui selaku korban pencurian helm dan pelakunya adalah Terdakwa yaitu telah mengambil 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Herman Saputra, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK tersebut kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang dibawa oleh Terdakwa.

3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.⁶

b. Saksi Firdausi Nuzula, bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua.

⁶ Ibid., 5-6.

- 2) Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib bertempat di area parkir R-2 Mall Cito (City of Tomorrow Mall) Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya.
- 3) Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi memarkir sepeda motor di parkiran mall cito Surabaya dan saksi kehilangan 1 (satu) helm merk Cargloss warna coklat milik saksi Firdausi Nuzula yang diletakkan diatas sepeda motor Yamaha Vixion No Pol K-3835-FJ. Kemudian saksi dipanggil ke kantor security karena Terdakwa telah berhasil ditangkap karena mencuri 1 buah helm merk Cargloss warna coklat yang sebelumnya ditaruh disepeda motor milik saksi yang terparkir di parkiran sepeda motor mall cito Surabaya dan setelah di pos security kemudian saksi memberikan keterangan di kantor polsek gayungan dan mengetahui selaku korban pencurian helm dan pelakunya adalah Terdakwa yaitu telah mengambil 1 (satu) helm merk Cargloss warna coklat tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Firdausi Nuzula, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) helm merk Cargloss warna coklat tersebut kedalam jok sepeda motor yang dipakai Terdakwa.

- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 5) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.⁷
- c. Saksi Misnadi, bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua.
- 1) Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib bertempat di area parkir R-2 Mall Cito (City of Tomorrow Mall) Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya.
 - 2) Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi memarkir sepeda motor di parkiran mall cito Surabaya dan saksi kehilangan 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK kemudian saksi dipanggil ke kantor security karena Terdakwa telah berhasil ditangkap karena mencuri 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK milik saksi yang sebelumnya ditaruh disepeda motor milik saksi yang terparkir di parkiran sepeda motor mall cito

⁷ Ibid., 6-7.

Surabaya. Setelah di pos security kemudian saksi memberikan keterangan di kantor polsek gayungan dan mengetahui selaku korban pencurian helm dan pelakunya adalah Terdakwa yaitu telah mengambil 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Misnadin, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK tersebut kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa dan diletakkan dimotor milik Terdakwa.

- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- 4) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.⁸

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim memutus perkara nomor 491/Pid.B/2021/PN SBY tentang pencurian berlanjut sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa : Alfiyan Nurul Islam Bin Machfud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian secara berlanjut”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

⁸ Ibid., 7-8.

- c. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) buah helmet merk Cargloss warna coklat ;
Dikembalikan kepada saksi Firdausi Nuzula.
 - 2) 1 (satu) buah helm teropong warna pink merk INK
Dikembalikan kepada saksi Herman Saputra ;
 - 3) 1 (satu) helm merk INK helmets ; Dikembalikan kepada saksi Misnadin.
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol :L 2383-NB ; Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 5) 1 (satu) tas ransel warna coklat merk pollo paris.
 - 6) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru ; dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁹

Alasan hakim memutuskan perkara seperti tersebut diatas adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa

⁹ Ibid., 18.

dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :¹⁰

1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Alfiyan Nurul Islam Bin Machfud, yang telah mengakui kebenaran

¹⁰ Ibid., 12.

identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, tidak ada kekeliruan mengenai orangnya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemilikinya.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib bertempat di area parkir R-2 Mall Cito (City of Tomorrow Mall) Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menuju Mall Cito dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel (warna coklat dan biru) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol :L- 2883-NB kemudian Terdakwa masuk ke area parkir R-2. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor dan melihat situasi dan mengamati setiap helm yang berada di sepeda motor, Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor milik saksi Misnadin dan mengambil menggunakan tangan kanan 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK yang diletakkan ditangkai kaca spion sepeda motor, yang mana helm tersebut adalah milik saksi Misnadin Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK milik saksi Misnadin kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa dan diletakkan dimotor milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah helm teropong warna pink merk INK berada dijok motor beat milik

saksi Herman Saputra, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor honda beat milik saksi Herman Saputra lalu mengangkat jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Herman Saputra, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK tersebut kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vixion dengan No Pol K-3835-FJ kemudian mengambil dengan menggunakan tangan kanan helm merk Cargloss warna coklat milik saksi Firdausi Nuzula yang diletakkan diatas sepeda motor Yamaha Vixion No Pol K-3835-FJ kemudian helm tersebut Terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor yang dipakai Terdakwa. Terdakwa kemudian keluar dari area parkir dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa namun Terdakwa diberhentikan oleh saksi Khoirul Anam selaku petugas parkir yang sebelumnya curiga dengan gerak-gerik Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah helm yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin para pemilik, selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke polsek Gayungan Surabaya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Herman Saputra dan saksi Firdausi Nuzula masing-masing mengalami

kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Misnadi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti terpenuhi menurut Hukum.¹¹

3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menuju Mall Cito dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel (warna coklat dan biru) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan No Pol :L- 2883-NB kemudian Terdakwa masuk ke area parkir R-2. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor dan melihat situasi dan mengamati setiap helm yang berada di sepeda motor, Terdakwa kemudian mendekati sepeda

¹¹ Ibid., 13-15.

motor milik saksi Misnadin dan mengambil menggunakan tangan kanan 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK yang diletakkan ditangkai kaca spion sepeda motor, yang mana helm tersebut adalah milik saksi Misnadin. Terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK milik saksi Misnadin kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa dan diletakkan dimotor milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah helm teropong warna pink merk INK berada dijok motor beat milik saksi Herman Saputra, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor honda beat milik saksi Herman Saputra lalu mengangkat jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Herman Saputra, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) helm teropong warna pink merk INK tersebut kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor Yamaha Vixion dengan No Pol K-3835-FJ kemudian mengambil dengan menggunakan tangan kanan helm merk Cargloss warna coklat milik saksi Firdausi Nuzula yang diletakkan diatas sepeda motor Yamaha Vixion No Pol K-3835-FJ kemudian helm tersebut Terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor yang dipakai Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian secara berlanjut”.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka

selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti : 1 (satu) buah helmet merk Cargloss warna coklat, 1 (satu) buah helm teropong warna pink merk INK, 1 (satu) helm merk INK helmets, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol :L- 2383-NB, 1 (satu) tas ransel warna coklat merk pollo paris, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Herman Saputra, saksi Firdausi Nuzula dan saksi Misnadin.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan.¹²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Ibid., 15-17.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 491/PID.B/2021/PN SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN BERLANJUT

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Putusan Nomor 491/PID.B/2021/PN.SBY Tentang Tindak Pidana Pencurian Berlanjut

Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 491/PID.B/2021/PN.SBY tentang tindak pidana pencurian berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan tindak pidana yang bersifat umum. Tindak pidana tersebut berupa pencurian biasa 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna coklat, 1 (satu) buah helm teropong warna pink merk INK, 1 (satu) helm merk INK helmets, yang bertempat di area parker R-2 Mall Cito (City of Tomorrow Mall) Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, nilai dari harga helm tersebut ditafsir dengan jumlah Rp.800.000,-, hal ini berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut umum (JPU) yang juga merupakan fakta persidangan.¹

Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan dakwaan penuntut umum yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini kemudian dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus perkara

¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya..., 2-3.

Nomor 491/Pid.B/2021/PN.Sby, tentang tindak pidana pencurian berlanjut dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim menyatakan bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, karena telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pencurian secara berlanjut.

“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” (Pasal 362 KUHP).²

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” (Pasal 64 ayat (1) KUHP).³

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

² KUHP & KUHPA, 102.

³ Ibid., 22.

a. Unsur Barang Siapa

Barang siapa disini adalah subyek hukum tindak pidana pencurian berlanjut yang didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan oleh JPU. Bahwa sebagai subyek hukum ia merupakan pendukung hak dan kewajiban yang sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan sehingga ia adalah subjek hukum yang cakap.

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya.

b. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Barang yang dicuri 3 buah helm yang masing-masing 1 helm berwarna hitam merk INK milik saksi Misnadin, 1 helm teropong merk INK berwarna pink milik saksi Herman Saputra, dan 1 helm merk Cargloss berwarna coklat milik saksi Firdausi Nuzula, yang bertempat di area parker R-2 Mall Cito (City of Tomorrow Mall) Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, nilai dari harga helm tersebut ditafsir dengan jumlah Rp.800.000,-, berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi.

c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa dalam mengambil 3 buah helm yang

masing-masing milik 1 helm INK berwarna hitam milik saksi Misnadin, 1 helm INK berwarna pink milik saksi Herman Saputra, dan 1 helm merk Cargloss berwarna coklat milik saksi Firdausi Nuzula, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dulu. Terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan kemudian untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- d. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa melakukan pencurian 3 buah helm yang masing-masing milik 1 helm INK berwarna hitam milik saksi Misnadin, 1 helm INK berwarna pink milik saksi Herman Saputra, dan 1 helm merk Cargloss berwarna coklat milik saksi Firdausi Nuzula, dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Dan masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan sejenis serta tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*delictum continuatum voorgezettehandeling*), maka unsur ini telah terpenuhi.

Adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut:⁴

Dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan hal meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:⁵

- 1) Keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa merugikan saksi Herman Saputra, saksi Firdausi Nuzula dan saksi Misnadin.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis berpendapat yaitu:

1. Tidak adanya unsur peringanan pidana pada dakwaan maka terdakwa tidak dapat didakwa Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian biasa.
2. Berdasarkan fakta-fakta terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal 364 KUHP, karena tidak menjadikan kerugian korban dengan jumlah sebesar Rp.800.000,- sebagai peringanan hukuman seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tidak memenuhi Pasal 362 KUHP sebagai pencurian biasa, melainkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 364 pencurian ringan yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Serta menurut pasal 64 ayat

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya..., 17.

⁵ Ibid. 17.

1, pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu, hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan asas legalitas.

Menurut Machteld Boot ada empat syarat yang termasuk dalam asas legalitas. Pertama, prinsip *nullum crimen, noelapoenae sine lege pravia* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU sebelumnya. Kedua, prinsip *nullum crimen, noela poenasine lege scripta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU tertulis. Ketiga, prinsip *nullum crime, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan UU yang jelas. Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU yang ketat.⁶

Pada prinsip *nullum crime, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan UU yang jelas bermakna bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multafsir sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Ketika hakim akan menjatuhkan pidana sebelumnya hakim

⁶ Eddy O.S Hiarij, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum...*, 4.

melakukan proses pdengan membenturkan antara fakta dan aturannya, aturan ini dibangun oleh unsur- unsur perbuatan dilakukan terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pidana yang paling tepat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan Pasal 364 KUHP, karena barang yang dicuri oleh terdakwa jika ditaksir dengan jumlah nilai Rp. 800.000,- artinya di bawah ketentuan batas minum yang berlaku pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Berikut ini isi dari Pasal dan PERMA tersebut: Pasal 364 “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4, demikian juga perbuatan yang dapat diterangkan dengan Pasal 363 nomor 5, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-undang, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang yang berlaku di Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- a) Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c) Peraturan Pemerintah;

- d) Peraturan Presiden;
- e) Peraturan Daerah Provinsi;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Walaupun demikian tidak serta merta keberadaan PERMA dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebab kedudukan PERMA diatur tersendiri secara terpisah dalam pasal selanjutnya, pasal 8 ayat (1). Menyatakan bahwa:

“jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung...”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh ayat (2) bahwa:

“peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya”.⁷

Pasal 364 telah diperbaharui oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012 berikut menyebutkan:⁸

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas.

⁷ Shalihah, Anifatus Septiana, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, (Skripsi – UII, Yogyakarta, 2018).

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP”, 3.

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

PERMA tersebut pada intinya menyebutkan untuk mengaktifkan kembali ketentuan Pasal 364 KUHP khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan. Bahwa dalam pertimbangan hakim memperhatikan PERMA pada BAB I, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang terdiri dari dua Pasal, berisikan perubahan kata ,dua ratus lima puluh ribu rupiah: dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 404 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dijelaskan pula bahwasanya ketika nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.⁹

Selanjutnya pada BAB II membahas soal denda yang tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 kali perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada pada Pasal 364 yaitu barang yang dicuri jika ditaksir kerugian dibawah Rp.

⁹ Ibid., 2.

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa terbukti melakukan tindakannya pada pasal 362 KUHP. Meskipun sudah tepat perbuatan terdakwa memenuhi unsur- unsur Pasal 362 pencurian biasa, namun perbuatan terdakwa memiliki unsur meringankan dan unsur tersebut harus dipertahankan dan dijadikan sebagai bahan dasar pembuktian dan putusan.

Pada pasal 64 KUHP juga menjadi dasar hukum bagi perbuatan yang berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berkelanjutan seperti pencurian ringan (pasal 364), penggelapan ringan (pasal 373), penggelapan biasa (pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan (pasal 379), penipuan biasa (pasal 378), perusakan barang (pasal 407 ayat 1) dan juga perusakan barang biasa (pasal 406).

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Pencurian Berlanjut dalam Putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN.Sby

Bahwa dalam unsur pencurian khususnya adalah suatu hal yang penting, untuk itu apabila salah satu saja unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pencurian tersebut dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna. Otomatis yang terjadi ialah hukuman *hadd* bagi pencuri adalah potong tangan, tidak dapat dieksekusi pada pelaku.

Unsur pencurian dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan secara diam-diam
- b. Barang yang diambil itu berupa harta.
- c. Harta tersebut milik orang lain.
- d. Adanya niat yang melawan hukum.

Setiap barang yang berupa harta pasti ada nilainya, nilai tersebut tentu saja sangat relatif dan tergantung pula pada keadaan barang tersebut. Hal ini sangat penting dalam hal penentuan nilai atau harga barang tersebut. Berkaitan dengan pencurian tentu saja pencurian tak jauh dari kata harta, sebab pencurian secara singkatnya adalah mengambil harta secara diam- diam. Harta merupakan salah satu unsur untuk terpenuhinya suatu tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai pencurian.

Dalam kasus atau perkara-perkara pencurian banyak memiliki perbedaan pada unsur jumlah, nilai atau harga harta yang dicuri. Perbedaan tersebut bisa saja mempengaruhi hukuman yang akan ia terima. Sehingga disini kita mengenal adanya pembagian pencurian yang nantinya menentukan hukuman yang akan dieksekusikan.

Menurut Abdul Qadir Audah pencurian (*ṣarīqoh*) memiliki dua macam, yaitu *ṣarīqoh* yang diancam hukum *ḥadd* dan *ta'zīr*. Melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut, perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar,

pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat. Menurut Abdul Qadir Audah pencurian (*sarīqoh*) memiliki dua macam, yaitu *sariqah* yang diancam hukum *ḥadd* dan *ta'zīr*. Melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut, perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seorang yang merebut harta orang lain, tidak masuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meski demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman *ḥadd* tetapi hukuman *ta'zīr*.¹⁰

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai pencurian besar, adapun yaitu pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan.

¹⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., 100-101

Ketika didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi.

Jadi, di sini jika diklasifikasikan pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu; (1) pencurian dengan hukuman *ḥadd*, (2) pencurian yang hukumannya *ta'zīr*. Pencurian yang dikenakan hukuman *ḥadd* adalah yang memenuhi syarat-syarat hukuman *ḥadd*, di dalam hal ini juga terdapat dua macam: (1) pencurian kecil, yaitu pencurian yang mewajibkan potong tangan, (2) pencurian besar, yaitu merampas harta dengan cara kekerasan atau biasa disebut *hirabah* (perampokan).¹¹ Sedangkan pencurian yang harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *ḥadd*. Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd*, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisab yaitu ¼ dinar.

Pada umumnya hukuman bagi pencuri adalah potong tangan, namun jika diklasifikasikan maka, hukuman potong tangan adalah hukuman bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi unsur-unsur hukuman *ḥadd*.

Dapat ditemukan dalam al Qur'an sebagaimana firman Allah

¹¹ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*,..., 501

SWT dalam alquran surat al-Mā'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”. (QS Al-Ma'idah: 38).¹²

Perbedaannya ketika dihukum *ḥadd* harta yang diambil memenuhi nisab (batas minimal) yang ditentukan yakni ¼ dinar, sedangkan pencurian yang harus di *ta'zīr* adalah pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat penerapan *ḥadd*. Yang terdiri dari, (1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd*, tetapi syaratnya tidak terpenuhi, (2) mengambil harta dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan, contohnya menjambret, (3) tidak mencapai nisab, batas nisabnya yaitu ¼ dinar. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut :

ادْرؤوا الخُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya : “Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilaiseperempat dinar atau lebih”.¹³

Satu dinar sama dengan 12 dirham, ¼ dinar adalah 3 dirham, sedangkan 1 dirham adalah kurang lebih 3,36 gram emas. Jadi 3 dirham kira-kira 10,08 gram emas.¹⁴ Jika 10,08 gram emas dirupiahkan pada saat ini menjadi kurang lebih Rp. 8.455.608.¹⁵

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa...*, 165.

¹³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ... 983

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Admin, “Kalkulator Emas Kurs...”, diakses pada tanggal 01 Juli 2022.

Berdasarkan beberapa uraian yang penulis kemukakan di atas, maka hukuman bagi pencurian berlanjut adalah tidak dipotong tangan, sebab dalam unsurnya tidak memenuhi terhadap jumlah harta yang dibawah batas nisab. Batas nisab adalah salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya sanksi potong tangan, dalam hal ini ukuran batas minimal tersebut adalah $\frac{1}{4}$ dinar seperti pada hadis yang sudah disampaikan di atas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 491/Pid.B/2021/PN.Sby tentang tindak pidana pencurian secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa Alfiyan Nurul Islam telah memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Mengingat dalam tindak pidana pencurian secara berlanjut mengenal adanya satu aturan pidana, serta harga barang yang dicuri tidak lebih dari batasan minimal sesuai dalam pasal 364 KUHP Jo PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan pasal 64 ayat (3) KUHP, maka berlaku sanksi tindak pidana ringan. Dengan demikian penulis berpendapat pada putusan Nomor 491/Pid.B/2021/PN.Sby kurang tepat karena dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa hakim memberikan sanksi hukuman penjara 5 (lima) bulan.
- b. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 491/Pid.B/2021/PN.Sby tentang analisis hukum pidana Islam (*fiqih*

jīnayah) terhadap tindak pidana pencurian secara berlanjut yang merupakan suatu perbuatan terlarang yang dapat merugikan sehingga mengganggu kemaslahatan masyarakat, sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan *fiqih jīnayah*. Dengan demikian perbuatan tersebut dikenai sanksi jarimah *ta'zīr* karena jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku jarimah ini tidak mencapai kadar nisab dalam al Qur'an dan Hadist sehingga ketentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri.

B. Saran

Dari berbagai uraian di atas terdapat beberapa saran yang penulis ajukan yaitu:

1. Dalam pemutusan pidana sudah menjadi keharusan bagi hakim untuk memperhatikan fakta-fakta dan sekaligus perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Mencermati unsur-unsur yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana yang sesuai dengan aturan.
2. Selain penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting terhadap penegakan hukum atau terjadinya suatu kejahatan. Maka sudah seyogyannya masyarakat dan dengan dibantu penegak hukum dapat berkolaborasi untuk kemudian mencegah tindak pidana ini terjadi kembali.

DAFTAR ISI

- Admin, Sejarah Pengadilan dalam <https://pn-surabayakota.go.id> di akses pada tanggal 08 Juli 2022.
- Admin, Kalkulator Emas Kurs Rupiah dalam <https://kurs.dollar.web.id/harga-emas-hari-ini.php> diakses pada tanggal 01 Juli 2022.
- Al-Bigha, Syaikh Musthafa Dieb. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. Depok: Fathan Media Prima. 2013.
- Al-faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, Terj. Oleh: Ikhwanuddin, dkk. Jakarta: Ummul Qura. 2014.
- As-Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*, Dar al-Ilmiyah, 1995.
- Aziz, Novan Amrul — “Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” Skripsi—IAIN Tulungagung, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative. 2003.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia-suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika, 2011.
- Gunadi, Ismu. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Haq, Arrizal Iftahul. “Studi Komparasi Antara Konsep Sariqah dalam Fikih Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan”. Skripsi –UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa Indonesia*. Madinah Al Munawwarah: Kompleks Percetakan Al Qur'an Raja Fahd, 1441 H.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penada Media Group, 2016.
- Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. XV, April 2008.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Akasa. 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali
- Pratiwi, Vinda — “Pelaksanaan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Jawa Tengah” Skripsi— Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Press, 2011. *KUHP & KUHPA*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
- Purba. “Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Dan Relevansinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substansif (Studi Kasus di Polres Semarang)”. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53/9, 2019.
- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 544/Pid.B/2018/Pn.Sda.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 491/Pid.B/2021/PN.Sby.
- Reskiantio, Asmir. — “Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Pencurian dan Penganiayaan (Studi Kasus di Lembaga Masyarakatan Klas I Makassar)” Skripsi —UIN Alauddin, Makassar, 2016.

- Rusmiati, Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. No. 1, vol. 1 , April 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, terj. Mohamad Nabhan Husein*. Bandung : Maarif, 1984.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Saputri, Pebrina Villa – “Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 544/PID.B/2018/PN.SDA” Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sayyid. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudlah Madzahib Al A'immah*. Jakarta: Pustakaazzam. 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Solar, Alvian. Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. No.1, Vol. I, Januari-Maret, 2012.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2014.
- Umami, Fitrotul — “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian yang dilakukan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor:607/Pid.B/2017/Pn.Sby)” Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.